

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI
(Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor
504/Pid.B/2021/PN Ckr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

REGINA SALSA BELLA

02011182126087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : REGINA SALSA BELLA

NIM : 02011182126087

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

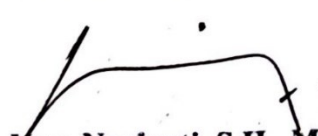
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK
TANPA CUKAI (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor
504/Pid.B/2021/PN Ckr)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082024211001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Enurzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REGINA SALSA BELLA

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126087

Tempat/Tanggal Lahir : Sudimampir, 24 Juni 2003

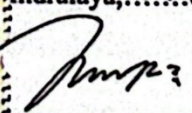
Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 April 2025

METERAI TEMPEL
EEAMX087553300
REGINA SALSA BELLA

02011182126087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

~Q.S Al-Baqarah: 286~

*“Perjalanan ini penuh dengan rintangan, tetapi setiap jatuh adalah pelajaran,
dan setiap bangkit adalah kemenangan”*

*“Skripsi ini bukan hanya tentang Penelitian, tetapi juga tentang bertahan,
berjuang, dan membuktikan bahwa aku bisa.”*

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Bapak dan Mama tersayang
- ❖ Kedua Kakak perempuan ku
- ❖ Keluarga besar yang kusayangi
- ❖ Para Dosen dan Guru ku
- ❖ Para Sahabat seperjuanganku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Penulis juga berharap agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami permasalahan hukum terkait tindak pidana penjualan rokok tanpa cukai.

Indralaya, 16 Mei 2025



Regina Salsa Bella
02011182126087

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutanku, Ayah Suhardini dan pintu surgaku, Ibu Rohana. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus yang telah diberikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tetapi tanpa lelah selalu memberikan yang terbaik, mendoakan, serta mendukung penuh hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan masukan berharga dalam

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan waktunya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan waktunya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Bapak Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada kakak perempuanku, Fieka Nadia dan Mei Diana, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat, penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah putus.
13. Keluarga kecilku di perkuliahan, Sholehah-Sholehot (Lida, Reza, Joya, Zhalwa, Mira), terima kasih atas setiap momen berharga yang kita lalui bersama.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saat mengikuti PLKH.

15. Kepada seluruh rekan-rekan Pemkab Ogan Ilir bagian Hukum dan HAM yang telah membimbing dan mengarahkan penulis disaat magang.
16. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, rekan, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini
17. Khususnya untuk Regina Salsa Bella, yakni diri penulis sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini walaupun terkadang kamu lelah, rapuh, bahkan di saat tubuhmu tak selalu kuat, kamu tetap melangkah. Perjalanan ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kamu terus bangkit setiap kali jatuh. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah mempercayai diri sendiri, dan terima kasih telah berjuang hingga sejauh ini. Aku bangga padamu, Bella.

Indralaya, 16 Mei 2025



Regina Salsa Bella
02011182126087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian Hukum	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber Bahan Penelitian Hukum	24

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	25
5. Analisis Data	25
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Cukai...27	
1. Pengertian Hukum Pidana	27
2. Pengertian Tindak Pidana	29
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP.....	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
5. Pengertian Rokok	41
6. Pengertian Cukai	41
7. Tindak Pidana Cukai di Bidang Rokok	43
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	47
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	47
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	50
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	52
1. Pengertian Hakim	52
2. Pengertian Pertimbangan Hakim	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok	
Tanpa Cukai	56
1. Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp	59
2. Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.....	68
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Perkara	
Putusan Pengadilan	75
1. Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp	79
2. Putusan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.....	89
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Prevalensi Perokok Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2021-2023	3
Grafik 1.2 Jumlah Barang Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Indonesia Tahun 2013-2023	6

ABSTRAK

Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)". Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara Putusan Pengadilan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Amaluddin dinilai memberatkan karena perannya sebagai bawahan, sedangkan Taupan yang berperan sebagai pemilik dan penjual dikenakan denda yang jauh lebih ringan. Dalam pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa memang betul mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kemudian Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 54 jo. Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang tersebut, karena terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, dan menjual rokok tanpa cukai.

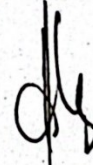
Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Rokok Ilegal, Bea Cukai, Negara, Putusan Pengadilan.*

Pembimbing Utama,



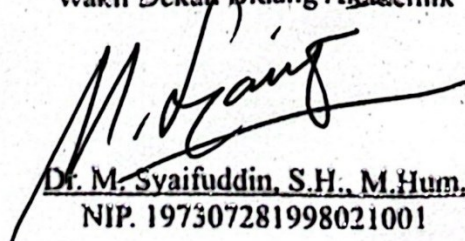
Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012015

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasvah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara harus dilandasi dengan hukum. Negara hukum mengutamakan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa hukum berlaku secara adil dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, setiap pelanggaran terhadap hukum harus ditindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia menerapkan sistem hukum yang komprehensif. Di dalamnya, hukum pidana menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Istilah Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni *Strafrecht* yang berasal dari dua suku kata yaitu *Straf* yang berarti hukuman, dan *Recht* yang berarti aturan¹. Pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan oleh negara dengan sengaja terhadap seseorang maupun beberapa orang sebagai bentuk akibat dari perbuatan yang menurut aturan hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang², sedangkan definisi hukum menurut S.M. Amin sebagaimana

¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal.9.

² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hal.1.

dikutip oleh Kansil dirumuskan sebagai sekumpulan aturan-aturan yang mengandung norma beserta sanksi.³

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana memiliki fungsi utama yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang diakui oleh masyarakat, baik itu kepentingan pribadi, kepentingan umum, maupun kepentingan negara. Salah satu kasus yang dapat dianalisis dari perspektif hukum pidana adalah permasalahan mengenai rokok.

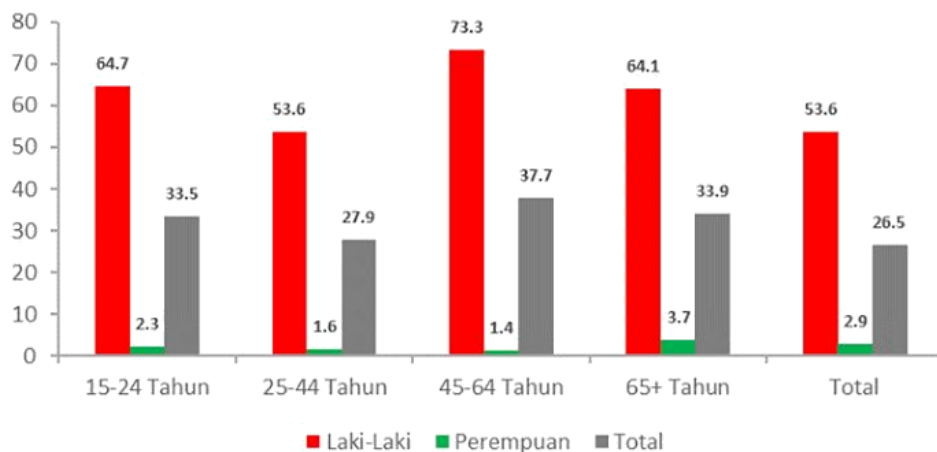
Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat masyarakat perokok yang tinggi. Masyarakat Indonesia menduduki peringkat teratas pengonsumsi rokok terutama bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal jumlah perokok terbanyak di dunia, setelah China dan India. Dalam tiga dekade terakhir, konsumsi rokok di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan populasi yang terus meningkat setiap tahunnya, harga rokok yang relatif murah, pemasaran yang sangat bebas oleh industri rokok, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari merokok.⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memuat pengertian rokok yaitu: “rokok juga disebut dengan sigaret adalah

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hal.38.

⁴ Hasrawati Azis, Imron Burhan, dan Ilham, “Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pabean* 6, no. 1 (Januari 2024), hal.104.

hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya”⁵

Grafik 1.1
Prevalensi Perokok Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber : www.who.int (*World Health Organization*)

Dilihat dari grafik 1.1 Prevalensi perokok di Indonesia mencapai 26,5%, dengan mayoritas adalah laki-laki (53,6%), sedangkan perempuan hanya 2,9%. Kebiasaan merokok pada laki-laki dianggap wajar, sementara bagi perempuan masih tabu dan mendapat stigma negatif, sehingga jumlahnya jauh lebih kecil.⁶ Berdasarkan usia, kelompok 45-64 tahun memiliki prevalensi tertinggi sebesar 37,7% (71,3% laki-laki dan 1,4% perempuan), dipengaruhi oleh sifat adiktif rokok yang menyebabkan ketergantungan. Kelompok usia 15-24 tahun berada di urutan kedua dengan prevalensi 33,5% (64,7% laki-laki dan 2,3%

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

⁶ Sih Martini, “Makna Merokok Pada Remaja Putri Perokok,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan* 3, no. 2 (Agustus 2014), hal.121.

perempuan). Remaja menjadi target utama pemasaran rokok karena kebiasaan merokok yang dimulai di usia muda cenderung berlanjut hingga dewasa, memberikan keuntungan besar bagi produsen. Masa remaja yang penuh eksplorasi, kemudahan akses rokok, serta daya tarik iklan dan tren rokok memperparah kondisi ini.⁷ Berdasarkan GAST 2021, rata-rata usia seseorang mulai merokok adalah 15 tahun.

Rokok sangat mudah untuk ditemui yakni mulai dari warung kecil, minimarket, hingga pedagang kaki lima, rokok dijual bebas dengan harga berbeda-beda, tergantung jenis dan mereknya. Kemudahan akses ini mendorong meluasnya konsumsi rokok oleh masyarakat dari berbagai kelas sosial. Peningkatan jumlah perokok di Indonesia dilihat sebagai hal positif dari sisi bisnis karena mampu memenuhi permintaan para perokok, sehingga produksi rokok pun meningkat. Namun, dari sudut pandang kesehatan, rokok dapat memicu berbagai penyakit seperti kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan⁸, lalu menurut *World Health Organisation (WHO)* terdapat kematian lebih dari 22.5700 orang setiap tahun yang disebabkan oleh perilaku merokok atau penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi tembakau⁹. Artinya, tingginya jumlah perokok di Indonesia ini bukan hanya mencerminkan besarnya masalah kesehatan masyarakat, tetapi

⁷ Siskaevia, Zahro Shaluhiah, dan Kusyogo Cahyo, "Dilema Iklan Rokok dan Perilaku Merokok Remaja," *Jurnal Keolahragaan Juara* 1, no. 2 (November 2022), hal. 9.

⁸ Evelyn Wijaya, "the Influence of Liquidity Ratio, Profitability Ratio and Market Ratio on Dividen Policy in Cigarette Sector," *Journal of Economy, Business and Accounting (COSTING)* 1, no. 1 (Desember 2017), hal. 2.

⁹ Umbu Aldi Akbar Pakabu T., M Ikhsan Kamil, dan Abdul Gani Makhrup, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram)," *Jurnal Hukum* 3, no.1 (April 2024), hal. 133.

juga secara langsung mempengaruhi dinamika pasar rokok. Dengan tingginya permintaan rokok ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan besar dengan cara yang tidak sah, salah satunya melalui penjualan rokok tanpa cukai.¹⁰

Di Indonesia, rokok tidak hanya menjadi barang konsumsi yang luas tetapi juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui sistem cukai.¹¹ Pemerintah Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, telah menetapkan kebijakan perpajakan yang ketat untuk produk rokok, termasuk cukai yang dikenakan untuk mengendalikan konsumsi dan sebagai sumber pendapatan negara. Namun, penjualan rokok tanpa cukai atau rokok ilegal menjadi tantangan besar yang mengancam efektivitas kebijakan cukai. Penjualan rokok ilegal umumnya terjadi karena adanya perbedaan harga yang signifikan antara rokok bercukai dan tanpa cukai. Kenaikan harga rokok legal menjadi salah satu alasan konsumen beralih ke rokok ilegal yang tidak dikenai cukai, terutama karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok resmi yang dilengkapi pita cukai.¹² Faktor ketidakstabilan ekonomi konsumen, ditambah dengan kecanduan nikotin dalam rokok, membuat konsumen rela membeli rokok ilegal dengan harga lebih terjangkau¹³, terutama dari kelompok

¹⁰ P Raditya Mahendra Yasa., “Bisnis Menggiurkan Rokok Ilegal” diakses <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/14/bisnis-menggiurkan-rokok-ilegal?> pada 16 September 2024.

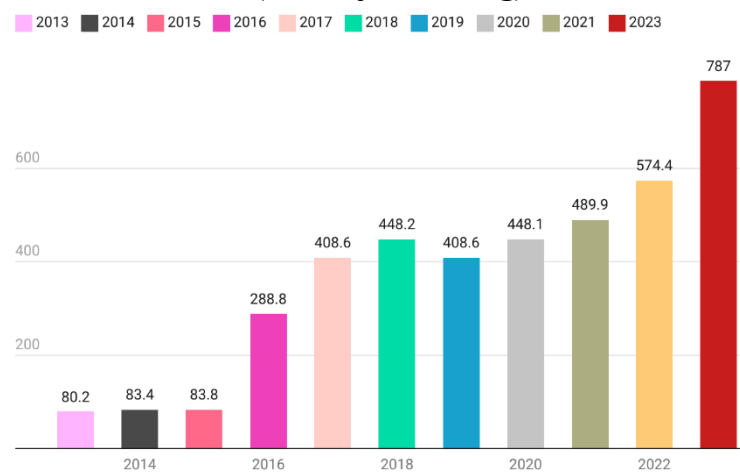
¹¹ CNBC Indonesia, “Triliunan Rupiah dalam Sebatang Rokok”, diakses <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231117183712-128-490002/triliunan-rupiah-dalam-sebatang-rokok> pada 20 Agustus 2024.

¹² Mohamad Hilman Fi’aunillah dan Muchtar Maruri, “Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?” *Jurnal Info Artha* 5, No.2 (November 2021), hal. 119.

¹³ Abdulloh Aziz Mustaqoh dan M. Yasir, “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Hukum* 6, No.2 (Januari 2024), hal. 9.

masyarakat dengan daya beli rendah seperti kalangan pelajar.¹⁴ Di sisi lain, besarnya permintaan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan perdagangan, serta hambatan dalam penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.¹⁵

Grafik 1.2
Jumlah Barang Hasil Penindakan Rokok Ilegal di Indonesia Tahun 2013-2023
***(dalam juta batang)**



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dilihat dari grafik 1.2 diatas, jumlah barang hasil penindakan rokok ilegal di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengendalian peredaran rokok ilegal. Pada 2013, hanya 80,2 juta batang yang berhasil ditindak, namun angka ini melonjak drastis hingga mencapai 787 juta batang pada 2023. Peningkatan yang signifikan ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam

¹⁴ Arya Zulfikar Akbar et al., “Edukasi Aktif Perundang-Undangan Cukai: Langkah Strategis Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal,” *Jurnal Abdi Nusa* 4, No.2 (Juni 2024), hal. 114.

¹⁵ Asma Laila Gustia, M Musa, dan Nanda Nugraha Ziar, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Vol.1 No.1 (2024), hal. 42.

meningkatkan upaya penindakan, tetapi juga mengindikasikan bahwa peredaran rokok ilegal semakin masif. Lonjakan tajam dan kenaikan berkelanjutan hingga 2023 menunjukkan bahwa rokok ilegal masih menjadi masalah serius yang sulit diberantas. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan tingginya permintaan pasar terhadap produk rokok ilegal, yang seringkali dijual lebih murah dan menghindari pajak.

Rokok ilegal yang beredar memiliki berbagai jenis, antara lain: rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai dengan personalisasi yang salah, dan pita cukai yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.¹⁶ Rokok ilegal juga tidak mempunyai informasi bahaya merokok karena tidak mematuhi peraturan pemerintah mengenai pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga tidak sampai kepada masyarakat.¹⁷ Karena dampak eksternalitas negatif yang dihasilkannya, rokok dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai. Rokok dipandang sebagai produk yang konsumsinya perlu dikendalikan, distribusinya harus diawasi, serta penggunaannya dapat menimbulkan efek merugikan bagi masyarakat, lingkungan, atau individu. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pungutan negara sebagai upaya mencapai keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007.¹⁸

¹⁶ Fatimatul Fatmariyah et al., “Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam,” *Journal of Management Studies* 16, No.2 (Oktober 2022), hal.89.

¹⁷ Nur Ihsania dan Ratih Kumala, “Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, No.4 (Juli 2022), hal.418.

¹⁸ Pratiwi Kusuma Wardani dan Khoirunurrofik, “Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rumah Tangga,” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6, no. 1 (2022): hal.47.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah menetapkan mekanisme pengenaan cukai terhadap produk rokok. Cukai rokok berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal untuk mengatur konsumsi, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah peredaran rokok ilegal.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok tanpa cukai merupakan hal yang sangat penting. Terlebih dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti tiada seseorang itu dipidana tanpa peraturan tertulis yang berlaku¹⁹. Hukum pidana di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum. Kasus penjualan rokok tanpa cukai mencakup pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan hukum pidana, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan peredaran rokok ilegal.

Penjualan rokok tanpa cukai, yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak terdaftar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan, merupakan pelanggaran serius yang mempengaruhi berbagai aspek. Dari segi

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

ekonomi, penjualan rokok ilegal mengakibatkan kehilangan pendapatan negara dari cukai yang seharusnya diterima. Negara kehilangan potensi pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai program publik, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menetapkan bahwa setiap produk rokok harus dikenakan cukai sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi dan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam kasus penjualan rokok tanpa cukai, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan hukum pidana dalam kasus ini mencakup penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana, termasuk niat jahat dan akibat dari tindakan tersebut. Menurut D. Simons sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Pidana oleh Tofik Yanuar Chandra, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja (*een doen*/perbuatan), akan tetapi juga (*een nalatten*/yang mengakibatkan).
2. Tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.
3. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat bertanggung jawab, artinya orang tersebut dapat dipersalahkan atas tindakannya.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis 2 (dua) putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Putusan

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hal.43.

Pengadilan Negeri Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr. Putusan pertama digunakan sebagai studi kasus, sementara putusan kedua dijadikan sebagai bahan perbandingan. Putusan ini memberikan contoh konkret mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus penjualan rokok tanpa cukai. Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini.

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp

Terdakwa H. Amaluddin Batu Bara (45 tahun), seorang wiraswasta dari Medan, Sumatera Utara, didakwa terlibat dalam penimbunan dan penyimpanan barang kena cukai berupa rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai di gudang miliknya di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tindakan ini dilakukan bersama rekannya dengan tujuan untuk menjual kembali rokok ilegal tersebut.

Pada 2 Agustus 2019, petugas Bea dan Cukai, setelah menerima informasi intelijen, melakukan penggeledahan di gudang tersebut dan menemukan 41 karton rokok LUFFMAN (410.000 batang) tanpa pita cukai. Terdakwa berencana menjual rokok tersebut dengan harga Rp55.000 per slop untuk pembelian utang, dan Rp54.000 per slop jika dibayar tunai. Akibat tindakannya, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp256.250.000 karena tidak adanya pelunasan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Cukai, tindakannya dianggap melanggar hukum. Dalam putusan pengadilan nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa:

- a. Pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan,
- b. Denda sebesar Rp1.000.000.000, yang jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,
- c. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti, yaitu 410.000 batang rokok LUFFMAN dan satu unit telepon seluler yang digunakan untuk komunikasi terkait tindak pidana ini.²¹

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr

Terdakwa Taupan Okdiansyah bin Djunaidi alias Opan terlibat dalam tindak pidana cukai pada April 2021, setelah berhubungan dengan Samuel alias Jack alias Pardiyanto (DPO), yang menawarkan pekerjaan untuk menjual rokok merk Paris Van Java Bold. Rokok yang dijual Taupan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai atau bahkan tidak dilekati pita cukai sama sekali.

Taupan menerima pengiriman pertama 45 karton rokok pada April 2021 dan menjualnya ke toko-toko di wilayah Bekasi, termasuk Toko Inah, Toko Madura, Toko Sifa, Toko Nabila, dan beberapa lainnya, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Pada 10 Juni 2021, petugas Bea dan Cukai KPPBC Cikarang menangkap Taupan di Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, saat ia membawa 540 bungkus rokok. Setelah diinterogasi, Taupan mengaku masih menyimpan rokok lainnya di rumahnya, dan petugas menemukan 22.865 bungkus rokok di rumahnya di Perumahan Kirana Cikarang. Total rokok yang disita mencapai 480.900 batang,

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp.

dengan sebagian besar tidak dilekati pita cukai yang sah, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp252.472.000. Taupan terbukti melanggar Pasal 54 jo Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 56 jo Pasal 29 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan hukuman:

- a. Pidana penjara 2 tahun,
- b. Denda sebesar Rp504.944.000, yang jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 bulan.²²

Pada Putusan Pengadilan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp terdakwa atas nama Amaludin dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. dengan pidana pengganti 3 bulan. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr terdakwa atas nama Taupan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 504.944.000,00. Dengan pidana pengganti 3 bulan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini merujuk pada kesalahan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana cukai, dan tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana, seperti alasan pembenar atau pemaaf. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, yang menegaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh eksternal, serta berpedoman pada ketentuan undang-undang dan hati

²² Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.

nurani demi tercapainya keadilan.²³ Peneliti memilih dua putusan tersebut karena keduanya mewakili variasi peran pelaku dalam tindak pidana cukai satu sebagai pelaku yang belum sempat menjual (Amaluddin) dan satu sebagai penjual langsung (Taupan). Pemilihan ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan hukum pidana secara komparatif terhadap pelaku dengan tingkat keterlibatan yang berbeda, sehingga dapat dianalisis proporsionalitas dan keadilan dalam pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa cukai (Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)?

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan rokok tanpa cukai (Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis perkara pidana Nomor : 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang bersifat teoritis serta manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya, serta masyarakat umum dalam bidang hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa cukai.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat dalam hal pembangunan, serta mendorong perkembangan hukum pidana, khususnya dalam Upaya mempertanggung-jawabkan pelaku penjualan rokok tanpa cukai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa jurusan hukum pidana dan pihak-pihak terkait lainnya.

E. Kerangka Teori

Teori dalam konteks ilmu hukum berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengurai berbagai permasalahan hukum yang terjadi secara nyata, dengan pendekatan penilaian normatif yang mencerminkan karakteristik utama ilmu hukum sebagai disiplin ilmu normatif.²⁴ Teori hukum yang ada di dalam bidang hukum mempunyai fungsi sebagai pemberi argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan merupakan ilmiah, atau setidaknya memberikan sketsa bahwa hal-hal yang dijelaskan dalam sebuah penelitian memenuhi standar teoritis.²⁵

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*Toerekeningsvatbaarheid*) mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Agar seseorang dapat dimintai

²⁴ Dewa Gede Atmaja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 47.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal.19.

pertanggungjawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya²⁶.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa tanggung jawab hukum mengacu pada keadaan di mana seseorang dianggap bertanggung jawab atas suatu perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi akibat perbuatan tersebut. Konsep ini berkaitan erat dengan kewajiban hukum, di mana individu dianggap bertanggung jawab jika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum. Biasanya, pemberian sanksi dilakukan karena perbuatan pelanggaran itu dilakukan oleh individu tersebut.²⁷

Hans Kelsen menguraikan tanggung jawab hukum ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu

Merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif

Merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

²⁶ La Ode Muhram et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hal.131.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Rasul Mustaqien* (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hal.140.

Merupakan tanggung jawab yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu, misalnya menimbulkan kerugian.

4) Pertanggungjawaban mutlak

Merupakan tanggung jawab yang dikenakan atas pelanggaran yang terjadi meskipun tanpa unsur kesengajaan atau niat tertentu.

Agar adanya pertanggungjawaban pidana, ada langkah yang harus ditempuh. Langkah pertama yang harus terpenuhi ialah persyaratan obyektif, yakni perbuatan yang dilakukan oleh individu merupakan suatu tindak pidana yang dilarang menurut hukum²⁸ dan persyaratan subyektif yaitu pelaku tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi pidana karena pebuatannya itu. Dasar terbentuknya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan (*Schuld*).²⁹ Hadirnya asas kesalahan merupakan pendamping serta penyeimbang asas legalitas yang hanya berfokus pada perbuatan semata.³⁰

Kesalahan (*schuld*) dibagi menjadi dua jenis yaitu kesalahan dengan unsur kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan kesalahan dengan unsur

²⁸ Krismiarsih, *Pertanggungjawaban Pidana Individual*, vol. 1 (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hal 8.

²⁹ Ricky Coardias Gulo, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Hakim)," *Jurnal Hukum*, Januari 2022, hal.15.

³⁰ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hal.75.

kelalaian (*Culpa*). Kedua konsep tersebut dibedakan dengan “kesengajaan (*Dolus*” yang merupakan tindakan yang disengaja/dikehendaki, sedangkan “kealpaan (*Culpa*)” adalah tindakan yang tidak disengaja/kehendaki.³¹ agar adanya kesalahan (*Schuld*) yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka pelaku haruslah terbukti :

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.
2. Mampu bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³²

Didalam KUHP terdapat aturan mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab, yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dengan isi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”³³

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai..

2. Teori Pertimbangan Hakim

³¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, vol. 1 (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hal.18.

³² Krismiyarsih, *Pertanggungjawaban Pidana Individual.*, hal. 25.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Hakim adalah fondasi utama dan tujuan akhir bagi individu yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim, sebagai unsur dari kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara, memikul tanggung jawab dalam menegakkan keadilan bagi setiap pihak yang mencari keadilan.³⁴ Keputusan yang dibuat oleh seorang hakim dalam proses peradilan sering kali menjadi perhatian utama bagi para pihak yang terlibat serta keputusan hakim memengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan serta nasib terdakwa. Dasar pertimbangan hukum merujuk pada landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara antara pihak-pihak terkait dalam kasus tertentu.³⁵ Dalam menelaah dasar pertimbangan hakim dalam suatu putusan, terdapat dua jenis pertimbangan yang dapat dibedakan. Pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis, yang mencakup unsur-unsur seperti surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, pernyataan terdakwa, alat bukti, serta ketentuan dalam hukum pidana. Kedua, adalah pertimbangan non-yuridis, yang mencakup aspek-aspek pribadi terdakwa, seperti kondisi psikologis dan latar belakang ekonomi.³⁶

³⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedu (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hal.55.

³⁵ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.36.

³⁶ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (November 2018): hal.183.

Mackenzie mengemukakan beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai keadilan yang ideal. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keseimbangan hukum hingga pertimbangan pengalaman dan kebijaksanaan.³⁷

1) Teori Keseimbangan

Teori ini mengacu pada pentingnya keseimbangan antara syarat-syarat hukum yang diatur dalam undang-undang dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim diharapkan mempertimbangkan berbagai faktor agar keputusan yang diambil adil dan proporsional.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan ini mengandalkan intuisi atau insting hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagai bagian dari kewenangan diskresinya, hakim mempertimbangkan keadaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan putusan yang sesuai, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini menekankan perlunya proses penjatuhan putusan dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Hakim

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Kelima (Bandung: Alumni, 2007), hal. 74.

juga diharapkan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi hukum.

4) Teori Pendekatan

Pengalaman Dalam pendekatan ini, pengalaman hakim menjadi faktor penting yang membantu dalam menangani berbagai perkara. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks setiap kasus yang dihadapi.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini menitikberatkan pada penggunaan dasar hukum yang relevan dan logis dalam pengambilan keputusan. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek terkait perkara yang disengketakan dan memberikan motivasi yang jelas dalam putusannya.

6) Teori Kebijakan

Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan tanggung jawab bersama dalam membina terdakwa. Tujuannya adalah agar putusan tidak hanya menghukum, tetapi juga membantu terdakwa menjadi individu yang lebih baik.

Teori pertimbangan hukum hakim akan menjawab pertanyaan rumusan masalah mengenai bagaimana pendekatan yang digunakan hakim dalam proses pengambilan keputusan terhadap pelaku

penjualan rokok tanpa cukai, berdasarkan teori yang dikemukakan diatas.

F. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sehingga hasilnya dapat disusun secara sistematis. Penelitian hukum merupakan segala kegiatan individu untuk menjawab suatu isu hukum yang berjenis akademik dan praktisi, baik dalam jenis norma-norma hukum, atau asas-asas hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, maupun yang bersinggungan dengan fakta hukum dalam masyarakat.³⁸

Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian *yuridis normatif*, yaitu jenis penelitian yang berpusat pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum, di mana hukum dipahami sebagai norma atau aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang berpengaruh.³⁹

Penelitian *yuridis normatif* melihat hukum sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap sesuai. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif

³⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.19.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Pamulang: UnpamPress, 2018), hal.57.

bergerak dari *das sollen (law in books)* menuju *das sein (law in actions)*.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang berfokus pada penggunaan legislasi dan regulasi dengan meninjau seluruh peraturan yang relevan terkait masalah hukum yang sedang dibahas⁴¹. Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap alasan hukum yang diambil oleh hakim dalam mencapai putusannya, dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Kasus-kasus tersebut sudah memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat⁴². Sedangkan pendekatan komparatif ialah analisis yang membandingkan dua atau lebih hal untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaannya. Elemen utama yang dipelajari dalam setiap putusan adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga bisa digunakan sebagai argumen untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 58

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal.295.

⁴² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal.119.

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴³

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
5. Putusan Pengadilan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp.
6. Putusan Pengadilan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Atik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hal.70.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menambah, memperkuat, dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia,⁴⁴ Internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan pengumpulan bahan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan, atau studi dokumen, mencakup kajian terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, serta mengkaji data yang berasal dari literatur yang relevan dan terkait dengan skripsi penulis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari putusan perkara akan diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 68.

Selanjutnya, data akan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini diambil menggunakan metode induktif, di mana kesimpulan ditarik dari hal-hal khusus mengenai tindak pidana cukai ke hal-hal umum mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Umar Basyir. 2008. *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu Efritadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UnpamPress.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- CST Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewa Gede Atmaja dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi Lod Simanjuntak. 2021. *Hukum Pidana Khusus dan Kejahatan Transnasional: Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Rasul Mustaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Krismiarsih. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister.

- Kusumadi Pudjosewojo. 2020. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- La Ode Muhram, et al. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Nur Amin. 2017. *Hukum Pidana di Indonesia: Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti. 2021. *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*. Cet. I. Surabaya: Pustaka Angkara.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- P.A.F. Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sigit Spto Nugroho, Atik Tri Haryani, dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Bandung: Alumni.
- _____. 2018. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UNM Press.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* Vol.8 No.2 (2018).
- Adi Kusyandi. Sahda Salsabila. dan Murtiningsih. "Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustitia* Vol.9 No.2 (oktober 2023).
- Arya Zulfikar Akbar, et al. "Edukasi Aktif Perundang-Undangan Cukai: Langkah Strategis Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal." *Jurnal Abdi Nusa* Vol.4 No.2 (Juni 2024).
- Asma Laila Gustia, et al. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Penyidik Bea dan Cukai." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* Vol.1 No.1 (2024).
- Aziz Mustaqoh. Abdulloh dan M. Yasir. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Hukum* Vol.6 No.2 (Januari 2024).
- E.M.P. Sitepu. "Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau di Indonesia: Regulasi dan Konsep Ideal." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol.20 No.3 (Desember 2016).
- Evelyn Wijaya. "The Influence of Liquidity Ratio, Profitability Ratio and Market Ratio on Dividen Policy in Cigarette Sector." *Journal of Economy, Business and Accounting (COSTING)* Vol.1 No.1 (Desember 2017)
- Fatimatul Fatmariyah, et al. "Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam." *Journal of Management Studies* Vol.16 No.2 (Oktober 2022)
- Fi'aunillah. Mohamad Hilman dan Muchtar Maruri. "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran RokokI legal?" *Jurnal Info Artha* Vol.5 No.2 (November 2021).

- Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Law Reform* Vol.7 No.2 (Oktober 2012).
- Hasrawati Aziz, Imron Burhan dan Ilham. "Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Pabean* Vol.6 No.1 (Januari 2024).
- I.A. Budhivaya dan Y. Bandrio. "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya." *Jurnal Hukum* Vol.19 No.19.
- Kusuma Wardani, Pratiwi dan Khoirunurrofik. "DAMPAK KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PENINDAKAN ROKOK ILEGAL TERHADAP KONSUMSI ROKOK RUMAH TANGGA." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol.6 No.1 (2022)
- Maulana Ma'ruf dan Alfita Rakhmayani. "Analisis Rencana Penerapan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Ekstensifikasi Barang Kena Cukai." *Journal of Tax Policy, Economic, and Accounting* 2, no.2 (November 2024).
- Nanang Tomi Sitorus. "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area* 3, no. 2.
- Nur Ihsania dan Ratih Kumala. "Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol.2 No.4 (Juli 2022).
- Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen* Vol.7 No. 2 (Desember 2020).
- Ricky Coardias Gulo. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Hakim)." *Jurnal Hukum* (Januari 2022)
- Septia Thessa P.S. Septi Wulandari, dan Cahya Lukito. "Prinsip Good Corporate Governance Dalam Penindakan Rokok Ilegal." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* Vol.10 No.1 (Juni 2024).
- Sih Martini. "Makna Merokok Pada Remaja Putri Perokok." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perngembangan* Vol.3 No. 2 (Agustus 2014).
- Siskaevia, Zahro Shaluhiah, dan Kusyogo Cahyo. "Dilema Iklan Rokok dan Perilaku Merokok Remaja." *Jurnal Keolahragaan Juara* Vol.1 No. 2 (November 2022).
- Umbu Aldi Akbar, et al. "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram)" *Jurnal Hukum* Vol.3 No.1 (April 2024).

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp.

INTERNET:

Aida Martillah. “Makna Ex Aequo et Bono dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” Diakses

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c26140ce4f/makna-ex-aequo-et-bono-dalam-pertimbangan-putusan-hakim> pada 7 Januari 2025.

CNBC Indonesia. “Triliunan Rupiah dalam Sebatang Rokok”. diakses <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231117183712-128-490002/triliunan-rupiah-dalam-sebatang-rokok> pada 20 Agustus 2024.

Hukumku. “Hukuman Penjara dan Kurungan, Apa Saja Perbedaannya?” Diakses <https://www.hukumku.id/post/perbedaan-penjara-dan-kurungan> pada 8 Januari 2025.

Kemenkes RI. “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda”. diakses <https://kemkes.go.id/id/%20perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda> pada 26 Juni 2024.

Media Center Temanggung. “Kelabuhi Petugas, Peredaran Rokok Ilegal Sulit Diberantas”diakses

<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/kelabuhi-petugas-peredaran-rokok-ilegal-sulit-diberantas> pada 16 September 2024.

Raditya Mahendra Yasa. “Bisnis Menggiurkan Rokok Ilegal” diakses https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/14/bisnis-menggiurkan-rokok-ilegal?status=sukses_login&status_login=login&loc pada 16 September 2024.